



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Jakarta, 17 Juni 2010

Nomor : 355 / KPU / VI / 2010  
Lampiran : -  
Perihal : Perbaikan Daftar Pemilih Tetap  
(DPT)

Kepada  
Yth. Ketua KPU Kota Medan

di-


Tempat

Menjawab Surat KPU Kota Medan No. 270/2004/VI/KPU-MDN/ 2010 tanggal 4 Juni 2010 perihal Perbaikan Daftar Pemilih Tetap, maka disampaikan hal berikut:

1. Peraturan KPU Nomor 67 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 36 yang menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih*".
2. Berdasarkan hal tersebut maka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran kedua mempergunakan DPT Putaran pertama.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KETUA

  
Prof. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. MA